

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk priode 5 (lima) tahun, berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan dalam r angka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Bayang dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Bayang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bayang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. LANDASAN HUKUM.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2015
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD.

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bayang. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran **yang jelas** tentang visi, misi, tujuan berbagai kebijakan dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2. TUJUAN.

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Bayang, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Bayang.

2. Sebagai bahan an penegendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati.

3

Sebagai bahan penilaian dan pengkaji dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN.

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN OPD
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
	2.2. Sumber Daya OPD
	2.3. Kinerja Pelayanan OPD
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
BAB III	: ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1. Visi dan Misi OPD
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
	4.3. Strategi dan Kebijakan OPD
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1. Rencana Program dan Kegiatan
	5.2. Pendanaan Indikatif
BAB VI	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM
BAB VII	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VIII	PENUTUP
	:

BAB II

GAMBARAN PELALAYANAN OPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati iPesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

1. Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selaintugas yang dimaksud padaayat (1) diatas, pasal (2) menyebutkan bahwaCamat melaksanakantugas kewenangan pemerintahan, yang meliputi :

1. Perizinan.
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan: dan
8. Penyelenggaraan

2.1.2. Struktur Organisasi OPD

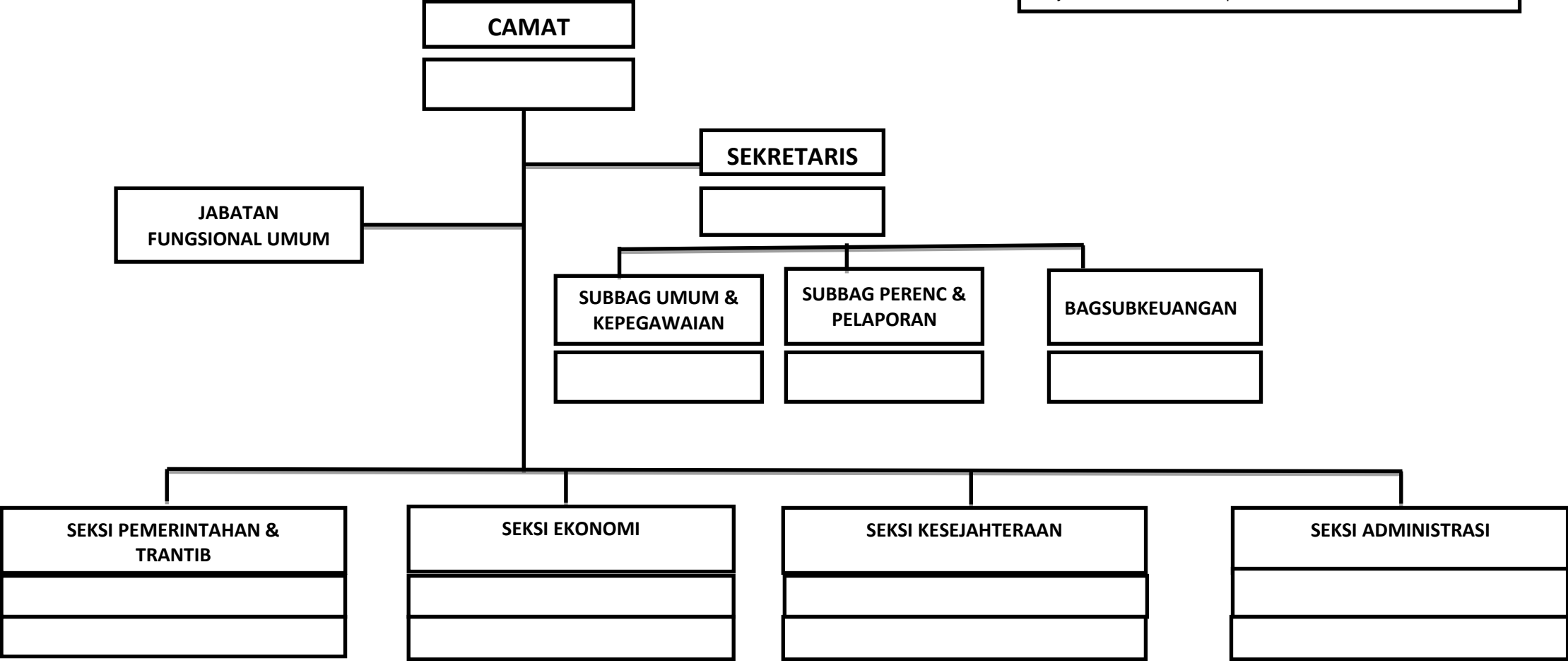
BerdasarkanPeraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan,

Susunan Organisasi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut ;

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Administrasi dan Kependudukan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT BAYANG**

Dasar :Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang
PerubahanAtasPeraturan Daerah Nomor 16 tahun 2010
tentangPembentukanOrganisasidan Tata
KerjaKecamatanDalamKabupatenPesisir Selatan



2.2. SUMBER DAYA SKPD

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Bayang, sebagaiberikut:

I. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Camat / Eselon III A | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Kecamatan/Eselon III B | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi / Eselon IV A | : 5 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B | : 2 orang |
| 5. Staf Pel;aksana | : 18 orang |

II. Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Golongan IV | : 1 orang |
| 2. Golongan III | : 12 orang |
| 3. Golongan II | : 15 orang |
| 4. Golongan I | : 1 orang |

III. Kondisi Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan :

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Sarjana / S1 | : 9 orang |
| 2. Diploma III | : 1 orang |
| 3. SLTA/Sederajat | : 18 orang |
| 4. SLTP | : 1 orang |

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja Kantor Camat Bayang tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh

asaran selama 5 (lima) tahun kedepan antaralain :

1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur..
3. Terselenggaranya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan
5. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
6. Meningkatnya wawasan kebangsaan
7. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari.
8. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
9. Terselenggaranya pembangunan wilayah kecamatan
10. Terselenggaranya pengembangan pemasaran pariwisata

Kinerjasasaran ini rata-rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Camat Bayang menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program seperti tampak dalam table berikutini :

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase tersedianya segala kebutuhan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase partisipasi masyarakat dan stekholder Dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase masyarakat miskin yang tersentuh jaringan pengaman sosial.	2 orang	2 orang	4 orang	4 orang	4 orang	2 orang	2 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase aparatur kecamatan yang disiplin, berkualitas dan profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	17 nagari	100%	100%	100%	100%	100%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

2.4.1. TANTANGAN

1. Dengan sudah besarnya pagu dana dinagari yang bersum berdari APBN yang dikenaldengan Dana Desa (DD) ini mengharuskan Camat melakukankoordinasi, fasilitasi, pembinaan danpengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagarisecara intensif.
2. Pelayanan public yang semakin berkembang dengan menggunakan teknologi elektronik mengharus kan aparatur kecamatan untuk meningkatkan sumberdaya manusianya.

2.4.1. PELUANG

1. Adan ya kesempatan bagiaparatur kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan
2. Adan ya sumber daya alam berupa objek wisata untuk dikembang kan, seperti Bayang sani dinagari Koto Baru, Selayang Pandang dinagari Pasar Baru, Pantai Api-Api, Pantai Karang Pauh dinagari Gurun Panjang Selatan dan Bukit Bendera di nagariT alaok.
3. Dengan dibukanyajalan Bayang keAlahan Panjang maka Kecamatan Bayang merupakan segitiga emas perdagangan anantara Kota Padang, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kerinci.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Camat sebagai perangkat daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yangmana camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan social.

Isu-isu strategis di Kecamatan Bayang adalah :

1. Kondisi Internal

- ∞ Tersedianya sumber daya manusia
- ∞ Sarana dan prasarana yang tersedia
- ∞ Masih kurangnya anggaran yang tersedia

2. Kondisi Eksternal

- ∞ Banyaknya kegiatan disemua bidang dinagari yang seharusnya dimonitor akan tetapi, sejumlah staf yang belum dapat difungsikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

Prediksi keadaan Kecamatan Bayang 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagi berikut :

1. Faktor Internal

Kekuatan :

- Ω Adanya struktur organisasi yang terpola
- Ω Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Ω Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Bayang yang baik
- Ω Kecamatan Bayang sebagai wilayah pertanian, perikanan dan perkebunan
- Ω Disektor kepariwisataan Kecamatan Bayang mempunyai potensi wisata, antara lain, Bayang Sani (di nagari Koto Baru) Selayang Pandang (di nagari Pasar Baru) pantai Api-Api dan Bukit Bendera (di nagari Talaok)

Kelemahan :

- Ω Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana
- Ω Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari atas

2. Faktor Eksternal

Opportunities (peluang)

- Ω Peningkatan pengetahuan aparaturnya melalui diklat/pelatihan
- Ω Pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang ada lewat dinas instansi terkait
- Ω Objek wisata Bayang Sani, Selayang Pandang, Pantai Api-Api dan Bukit Bendera merupakan andalan dan sumber PAD yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah
- Ω Dengan akan dibukanya jalan Bayang ke Alahan Panjang maka Kecamatan Bayang merupakan segi tiga emas perdagangan antara Kota Padang, Provinsi Bengkulu Utara dan Kabupaten Kerinci.

Threats (ancaman)

- Ω Masih kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Bayang
- Ω Belum diolahnya secara maksimal objek wisata di Kecamatan Bayang

Dari factor internal dan factor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Ω Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Bayang
- Ω Sumber daya manusia yang memadai dan struktur yang terpolakan disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyenggaraan pemerintahan.
- Ω Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian
- Ω Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sector kepariwisataan

2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Ω Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat dan pelatihan-pelatihan
- Ω Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
- Ω Meningkatkan koordinasi ditingkat kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- Ω Bekerja sama dengan dinas instansi terkait untuk mengadakan pelatihan dan teknologi tepat guna
- Ω Menjalinkan kerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bias mengembangkan sektor pariwisata dan melaksanakan pelatihan masyarakat sadar wisata

3.2. TELAAHAN VISI,MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan arah pertimbangan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA” maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir selatan, yaitu :

- Mandiri : Berdiri sendiri yaitu dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah daerah secara optimal
- Unggul : Masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamais : Suatu kondisi msyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat
- Sejahtera : Perlu sejumlah program akselerasi untuk bias mendorong peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari akademik dan social dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sector unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan menegembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminallitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir selatan untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sector, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG RUANG (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahun, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang diwilayah Kabupaten Pesisir selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataa Ruang Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan kabupaten berbatasan.
2. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata.
3. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara selatan.
5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolahan yang ramah lingkungan.
7. Peningkatan sector ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Peningkatan potensi sumberdaya manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam.
9. Pengembangan kawasan wisata alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan.
10. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

3.4. PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dari bermacam isu strategis disemua urusan penyelenggara pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan public.
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/nagari dalam tatanan Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI dan MISI OPD

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2016 – 2021. Visi menggambarkan yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh OPD.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Bayang adalah :

TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT BAYANG

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Bayang sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global yakni transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan motto Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

4.2. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi diatas, maka ada beberapa misi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan aparatur dan fasilitasi pemerintahan nagari.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki peran penting dalam penyusunan Rencana strategis. Berikut ini dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat digunakan dalam melaksanakan misi kecamatan Bayang tahun 2016-2021, sebagai berikut :

TABEL : IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD

[illegible]

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan seperti tabel berikut ini :

TABEL :
TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT BAYANG			
MISI 1 : Menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kesejahteraan Sosial			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan, kelembagaan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatkan fungsi pemerintahan	Melengkapi kebutuhan administrasi kantor.	Pengadaan sarana administrasi kantor.
		Penyediaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor.
	Terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan	Pembinaan dan koordinasi	Pembinaan, koordinasi, pengawasan, fasilitas dan penyelenggaraan.
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jaringan pengaman sosial	Monitoring dan distribusi
MISI 2 : Meningkatkan fungsi pembinaan aparatur dan fasilitas pemerintahan nagari.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan disiplin dan kualitas SDM aparatur pemerintah kecamatan	Terwujudnya aparatur pemerintah kecamatan yang berkualitas dan profesional.	Peningkatan kualitas aparatur pemerintah kecamatan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
Meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan nagari.	Terwujudnya pengelolaan keuangan nagari yang	Pengawasan dan pembinaan	Melaksanakan pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan nagari

	transparandanakun tabel		
--	----------------------------	--	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESIRIS SELATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Progran (Out came dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Priode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab	Lokasi		
										2016		2017		2018		2019		2020		2021							
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan, kelembagaan kesjahteraan	Meningkatkan fungsi pemerintahan	Persentase tersedianya segala kebutuhan kantor.					Program pelayanan adminitrasi perkantoran.	Persentase tercapainya pelayanan administrasi perkantoran		100%	208,273,420	100%	213,033,390	100%	219,172,850	100%	219,172,850	100%	219,172,850	100%	219,172,850	100%	219,172,850	100%	1,297,998,210		
							Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.	Tepenuhinya kebutuhan telepon, internet,air dan		12 bulan	7,800,000	12 bulan	6,050,000	12 bulan	6,050,000	12 bulan	6,050,000	12 bulan	6,050,000	12 bulan	6,050,000	100%	38,050,000				
							Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Terpenuhinya honorarium jasa administrasi keuangan		12 bulan	53,684,300	12 bulan	51,402,850	12 bulan	51,402,850	12 bulan	51,402,850	12 bulan	51,402,850	12 bulan	51,402,850	100%	310,698,550				
							Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan dan keindahan kantor		12 bulan	7,999,500	12 bulan	8,995,700	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	9,000,000	100%	52,995,200				
							Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor		12 bulan	19,461,320	12 bulan	19,461,400	12 bulan	19,500,000	12 bulan	19,500,000	12 bulan	19,500,000	12 bulan	19,500,000	100%	116,922,720				
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan		12 bulan	9,767,800	12 bulan	12,762,440	12 bulan	12,800,000	12 bulan	12,800,000	12 bulan	12,800,000	12 bulan	12,800,000	100%	73,730,240				
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik		12 bulan	3,153,000	12 bulan	4,151,000	12 bulan	4,300,000	12 bulan	4,300,000	12 bulan	4,300,000	12 bulan	4,300,000	100%	24,504,000				
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kran dan tabloit		12 bulan	6,840,000	12 bulan	6,120,000	12 bulan	6,120,000	12 bulan	6,120,000	12 bulan	6,120,000	12 bulan	6,120,000	100%	37,440,000				
							Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan snack		12 bulan	32,642,500	12 bulan	37,180,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	100%	229,822,500				
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi yang baik instansi pemerintah		12 bulan	39,140,000	12 bulan	39,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	100%	238,140,000				
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi yang baik instansi pemerintah		12 bulan	27,785,000	12 bulan	27,910,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	30,000,000	100%	175,695,000				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur.					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100%	24,067,000	100%	45,253,850	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	54,000,000	100%	285,320,850		
							Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor		12 bulan	8,000,000	12 bulan	27,490,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	35,000,000	100%	175,490,000				
							Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan		12 bulan	3,303,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	6,000,000	12 bulan	6,000,000	12 bulan	6,000,000	12 bulan	6,000,000	100%	32,303,000				
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya dinas/operasional		12 bulan	12,764,000	12 bulan	12,763,850	12 bulan	13,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	13,000,000	12 bulan	13,000,000	100%	77,527,850				
	Terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan diwilayah kecamatan .	Persentase partisipasi masyarakat dan stekholder dalam					Program pembangunan wilayah kecamatan	Persentase tercapainya pembangunan wilayah kecamatan		100%	142,149,360	100%	145,851,980	100%	156,500,000	100%	156,500,000	100%	156,500,000	100%	156,500,000	100%	156,500,000	100%	914,001,340		
							Pembinaan PKK kecamatan	Persentase terbina PKK kecamatan		100%	24,729,200	100%	27,490,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	172,219,200				
							Pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat untuk goro		100%	17,938,900	100%	18,253,460	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	116,192,360				
							Perencanaan pembangunan kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat untuk mengdiri musrenbang		100%	19,150,700	100%	19,265,960	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	118,416,660				
															23												

					Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana	Persentase kelompo KB yang dibina	100%	12,387,300	100%	12,288,810	100%	12,500,000	100%	12,500,000	100%	12,500,000	100%	12,500,000	100%	74,676,110		
					Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan		100%	10,766,660	100%	10,146,160	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	64,912,820		

							Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Persentase masyarakat yang terlayani		100%	27,306,800	100%	25,209,690	100%	26,000,000	100%	26,000,000	100%	26,000,000	100%	26,000,000	100%	156,516,490			
							Program pengembangan pemasaran pariwisata.. Pelaksanaan festival	Persentase terlaksananya festival langkisau		100%	9,708,800	100%	12,972,500	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	82,681,300			
							Program pengembangan wawasan kebangsaan. Pelaksanaan upacara HUT RI	Persentase terlaksananya upacara HUT RI		100%	20,161,000	100%	20,225,400	100%	22,000,000	100%	22,000,000	100%	22,000,000	100%	22,000,000	100%	128,386,400			
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang tersentuh jaringan pengaman sosial					Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Distribusi raskin	Persentase masyarakat miskin yang tersentu jaringan pengaman sosial		100%	25,295,720	100%	15,362,000	100%	15,362,000	100%	15,362,000	100%	15,362,000	100%	15,362,000	100%	102,105,720		z	
							Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan MTQ	Persentase terselenggaranya MTQ		100%	40,066,700	100%	-	100%	50,000,000	100%	-	100%	50,000,000	100%	-	100%	140,066,700			
Meningkatkan disiplin dan kualitas SDM pemerintah kecamatan	Terwujudnya aparatur pemerintah kecamatan yang berkualitas dan profesional	Persentase aparatur kecamatan yang disiplin, berkualitas dan profesional					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase aparatur yang dilatih		100%	10,500,000	100%	10,500,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	81,000,000			
							Program peningkatan disiplin aparatur. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	-	100%	12,125,000	100%	-	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	38,125,000			
Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	Terwujudnya pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan akuntabel	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan	17 nagari	13,482,600	17 nagari	26,685,940	17 nagari	27,000,000	17 nagari	27,000,000	17 nagari	27,000,000	17 nagari	27,000,000	17 nagari	27,000,000	17 nagari	148,168,540		
Jumlah											463,834,800		468,812,160		537,034,850		500,034,850		537,034,850		500,034,850		3,006,786,360			

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayang disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 seperti Tabel 6.1 terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 organisasi perangkat daerah OPD Kantor Camat Bayang digunakan sebagai pedoman melaksanakan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja (RENJA OPD) dan rencana kerja tahunan (RKT).

Perencanaan strategis (RENSTRA) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok yang dipercayakan kepada setiap dinas instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media .

Oleh karena itu perludukung dan peran aktif seluruh unsure pelaksana dan partisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Pasar Baru, Februari 2017

CAMAT BAYANG

PON IDRIS, S.Sos.
Nip. 19590623 198103 1 004

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BAYANG
TAHUN 2016-2021**



**KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PASAR BARU 2017**



DAFTAR ISI

BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan tujuan	3-4
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II	5
Gambaran Pelayanan OPD	5
2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi	5-7
2.2. Sumber Daya OPD	8
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	8-11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan OPD	
BAB III	12
Isu-isu Strategis Berdasarkan tugas dan Fungsi	12
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	12
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	14
3.3. Telaahan RTRW dan KHLS	15-16
3.4. Penentuan Isu-isu strategis	17
BAB IV	18
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	18
4.1. Visi danMisi OPD	18
4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah OPD	18-22
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif	23
BAB VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD	24
BAB VII Penutup	25



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BAYANG

Jalan : Padang - Painan Kode Pos: 25652
PASAR BARU

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 7 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BAYANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Bayang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Byang sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Bayang
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Bayang.
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Bayang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 24 Februari 2018

CAMAT BAYANG

ILHAM RAHMADSYAH PUTRA, SSTP.
NIP.19830523 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya fungsi pemerintahan dalam peningkatan pelayanan	Tingkat pelayanan masyarakat sesuai SPM	Waktu pelayanan dilaksanakan tepat waktu	SPM perizinan SPM Kependudukan	Tingkat kecamatan
2	Meningkatnya fungsi pemerintahan dan aparatur	Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran	Jumlah konsul keuangan sebanyak nagari yang berada dalam siskeudes	Musrenbang tingkat nagari Siskeudes nagari	Tingkat kecamatan

CAMAT BAYANG

ILHAM RAHMADSYAH PUTRA, SSTP.
NIP.19830523 200212 1 002

**TABEL REALISASI DAN ANGGARAN
KANTOR CAMAT BAYANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN :
SKPD PELAKSANA : KANTOR CAMAT BAYANG

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	HASIL / KELUARAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		215,910,000	205,712,600	
	1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik	7,500,000	6,306,900	99
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar	16,800,000	16,800,000	100
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja	7,899,500	7,899,500	100
	4. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	19,959,000	19,989,000	100
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	19,938,500	19,725,000	98
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	3,678,000	3,678,000	100
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	5,880,000	4,990,000	92
	8. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	36,000,000	36,000,000	100
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan	41,130,000	33,204,200	
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan	57,125,000	57,120,000	98
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor	94,560,000	93,860,500	
3	Program peningkatan disiplin aparatur				
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	12,125,000	12,125,000	100
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	7,500,000	1,200,000	20
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksanannya upacara HUT RI	19,702,500	19,502,500	99
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan	11,294,500	11,294,500	100
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah nagari yang mendapatkan raskin	25,953,300	25,931,100	99
8	Program pembangunan wilayah kecamatan		119,625,500	116,345,500	
	1. Pembinaan PKK	Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan PKK	40,184,900	38,109,900	99
	2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong	Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong	17,528,400	17,528,400	100
	3. Perencanaan pembangunan kecamatan	Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari	18,631,300	18,631,300	100
	4. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana	Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan KB	10,505,100	10,505,100	100
	5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec	Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan	32,775,800	31,570,800	98
9	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Terlaksanannya pagelaran wisata langkisau	7,500,000	7,500,000	100
	TOTAL		514,731,300	493,782,600	95.93

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2017 - 2021
SKPD KANTOR CAMAT BAYANG PESISIR SELATAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN ANGGARAN					TARGET CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		216,673,390	196,928,990	196,928,990	196,928,990	204,928,990	
	1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan air dan listrik	6,050,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	100%
	2. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertatanya administrasi keuangan yang baik dan benar	55,042,850	53,084,300	53,084,300	53,084,300	53,084,300	100%
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor dan kenyamanan kerja	8,995,700	7,999,500	7,999,500	7,999,500	7,999,500	100%
	4. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	19,461,400	16,026,290	16,026,290	16,026,290	16,026,290	100%
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12,762,440	13,113,400	13,113,400	13,113,400	13,113,400	100%
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	4,151,000	3,153,000	3,153,000	3,153,000	3,153,000	100%
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	6,120,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	5,880,000	100%
	8. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	37,180,000	32,642,500	32,642,500	32,642,500	40,642,500	100%
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan	39,000,000	31,440,000	31,440,000	31,440,000	31,440,000	100%
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah dokumen konsultasi yang dihasilkan	27,910,000	25,790,000	25,790,000	25,790,000	25,790,000	100%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor	24,767,000	24,767,000	24,767,000	24,767,000	24,767,000	100%
3	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Pencapaian prestasi dalam MTQ	16,616,700	16,616,700	16,616,700	16,616,700	16,616,700	100%
4	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pakaian dinas besrta perlengkapannya	12,000,000	-	9,000,000	-	-	100%
5	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	7,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100%
6	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksanannya upacara HUT RI	20,161,000	20,161,000	20,161,000	20,161,000	20,161,000	100%
7	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari	Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan	10,762,600	10,762,600	12,762,600	12,762,600	12,762,600	100%
8	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah nagari yang mendapatkan raskin	25,295,720	25,295,720	25,295,720	25,295,720	25,295,720	100%
9	Program pembangunan wilayah kecamatan		105,543,200	105,543,200	105,543,200	105,543,200	112,543,200	100%
	1. Pembinaan PKK	Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan PKK	24,279,200	24,279,200	24,279,200	24,279,200	24,279,200	100%
	2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong	Jumlah nagari yang melaksanakan bulan bhakti gotong royong	17,944,700	17,944,700	17,944,700	17,944,700	20,944,700	100%
	3. Perencanaan pembangunan kecamatan	Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang nagari	19,150,100	19,150,100	19,150,100	19,150,100	23,150,100	100%
	4. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana	Jumlah nagari yang melaksanakan kegiatan KB	12,387,300	12,387,300	12,387,300	12,387,300	12,387,300	100%
	5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec	Jumlah penduduk yang mengurus administrasi kependudukan	23,346,800	23,346,800	23,346,800	23,346,800	23,346,800	100%
	6. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan		8,435,100	8,435,100	8,435,100	8,435,100	8,435,100	100%
10	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Terlaksanannya pagelaran wisata langkisau	9,709,000	9,709,000	9,709,000	12,000,000	12,000,000	100%
	TOTAL		426,284,210	419,284,210	430,284,210	423,575,210	438,575,210	

193,928,990

24,767,000

16,616,700

12,000,000

7,500,000

20,161,000

10,762,600

25,295,720

105,543,200

9,709,000

426,284,210

BAB VI
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF	USULAN PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN/ KOTA					
				DIBIYAI APBD KAB	Rp	DIUSULKAN APBD PROV	Rp	DIUSULKAN KE APBN	Rp
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		193,928,980		193,928,980				
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		7,500,000		7,500,000				
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan		20,161,000		20,161,000				
6	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari		10,762,600		10,762,600				
7	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		25,295,720		25,295,720				
8	Program pembangunan wilayah kecamatan		105,543,200		105,543,200				
	1. Pembinaan PKK		24,279,200		24,279,200				
	2. Pembinaan bulan bhakti gotong royong		17,944,700		17,944,700				
	3. Perencanaan pembangunan kecamatan		19,150,100		19,150,100				
	4. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana		12,387,300		12,387,300				
	5. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kec		23,346,800		23,346,800				
	6. Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan		8,435,100		8,435,100				
9	Program pengembangan pemasaran pariwisata		9,709,000		9,709,000				
	TOTAL		414,284,210		414,284,210				

|



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
CAMAT BAYANG

Jln. Padang - Painan,

Pasar Baru Telp. (0756)441511

**KEPUTUSAN
CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 yang mengamanatkan adanya penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2016 dengan Keputusan Camat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pasar Baru
Pada tanggal : Februari 2017

CAMAT BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PON IDRIS,S,Sos.
NIP. 19590623 198103 1 004

